

## **Kajian Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Sebagai Objek Sita Umum Pada Perusahaan Yang Pailit**

**Tengku Rizq Frisky Syahbana**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: [tengkurizqfrisky@gmail.com](mailto:tengkurizqfrisky@gmail.com)

### **Abstrak**

*Merek merupakan benda bergerak namun tidak berwujud yang memberikan hak eksklusif berupa hak ekonomis dan hak moral yang melekat pada pemilik merek sehingga menjadikan merek sebagai suatu aset kepemilikan yang bernilai tinggi. Hak atas merek dapat dimasukkan ke dalam harta pailiti (boedel pailit). Penjualan harta kekayaan debitor pailit dalam hal ini adalah hak atas merek dapat menimbulkan ketidakpastian karena terkait penentuan nilai ekonomis hak atas merek tersebut. Dalam hal ini yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah penentuan konsepsi kepastian hukum nilai ekonomis hak atas merek terdaftar yang dialihkan akibat perusahaan pemilik hak dinyatakan pailit Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengalihan hak atas merek terdaftar sebagai objek sita umum dalam penyelesaian perkara kepailitan serta memformulasikan konsepsi kepastian hukum nilai ekonomis hak atas merek terdaftar yang dialihkan akibat perusahaan pemilik hak dinyatakan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian melalui penelusuran pustaka yang bersifat deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah harta pailit selama memiliki harga/nilai jual yang dibawah penguasaan oleh Kurator digunakan untuk menyelesaikan utang debitor kepada kreditor. Debitor yang memiliki suatu harta berupa Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai komersil maka harta tersebut akan dikelola oleh kurator guna membereskan utang kepada kreditor. Bila ingin menetapkan HKI sebagai harta pailit memerlukan kajian mengenai hukum kebendaan. Mengenai apakah semua benda dapat dijadikan penjaminan pembayaran utang, hal itu bergantung pada benda apa yang dipergunakan untuk menjamin utang tersebut. Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit berupa hak atas merek, memerlukan appraisal (penilaian terhadap suatu harta). Appraisal tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sebagai standar penilaian Indonesia dari suatu harta.*

**Kata kunci:** Hak Atas Merek, Kepailitan, Utang.

## 1. PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa, serta memiliki nilai strategis yang penting, baik bagi produsen maupun konsumen. Arti penting (manfaat) merek bagi produsen adalah untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, dan dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran, sedangkan bagi konsumen adalah untuk mempermudah pengidentifikasi jenis barang dan/atau jasa, bahkan menjadi simbol bagi harga diri seseorang. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dan/atau jasa dari merek tertentu, cenderung menggunakan barang dan/atau jasa dengan merek tersebut untuk seterusnya dengan berbagai alasan, (seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain-lain), sehingga fungsi dan manfaat merek sebagai jaminan kualitas atas barang dan/atau jasa akan terasa semakin nyata.

Pengertian merek menurut O.K. Saidin adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda, maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>2</sup> Sedangkan Fandy Tjiptono berpendapat bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU No. 20 Tahun 2016), disebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Memperhatikan pengertian merek sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dimaklumi bahwa pada prinsipnya penggunaan merek bertujuan untuk membedakan barang dan/atau jasa tertentu dengan barang dan/atau jasa lainnya, termasuk pula perbedaan terhadap kualitas dari barang dan/atau jasa tersebut. Sehubungan hal ini, maka pemilik hak atas merek harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan orang lain yang menggunakan merek secara melawan hukum, yang menyebabkan kerugian bagi pemilik hak atas merek.

Secara yuridis (dalam konsep hukum negara), pemilik hak atas merek tidak dengan serta merta mendapat perlindungan hukum secara penuh, karena hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar,<sup>4</sup> maksudnya bahwa perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemilik hak, jika hak atas merek tersebut telah terdaftar pada instansi berwenang (dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual). Perlunya perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek terdaftar, karena hak atas merek terdaftar,<sup>5</sup> merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis, bahkan bagi jenis perusahaan tertentu, hak atas merek terdaftar merupakan aset yang mempunyai nilai ekonomis paling besar dibanding aset lainnya.

Hak atas merek (terdaftar) dapat saja beralih atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, ditentukan bahwa hak atas merek dapat beralih dan dialihkan melalui: (1) pewarisan; (2) wasiat; (3) wakaf; (4) hibah; (5) perjanjian; atau (7) karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,<sup>7</sup> dan setiap pengalihan hak atas merek terdaftar harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.<sup>8</sup> Pengalihan hak atas merek terdaftar karena sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yang jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU No. 37 Tahun 2004), dapat dilakukan dengan cara menjualnya kepada pihak lain guna menutupi hutang debitor pailit (baca pemilik hak atas merek terdaftar), karena berdasarkan Pasal 184 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan bahwa kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila: (a) usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau (b) pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan, dan berdasarkan Pasal 185 UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan pula bahwa semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan jika penjualan di muka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 jo. Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004, maka harta kekayaan debitor yang termasuk sebagai harta pailit (boedel pailit), adalah semua harta kekayaannya dan harta yang akan diperoleh kemudian selama kepailitan, kecuali terhadap:

1. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; dan
3. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2016 jo. UU No. 37 Tahun 2004, maka hak atas merek dapat disebut atau dimasukkan sebagai harta pailit (boedel pailit), karena menurut Khoirul Hidayah dikatakan bahwa hak atas merek yang termasuk dalam jenis benda bergerak tidak berwujud (intangible movables), dan bagi dunia usaha dapat disebut sebagai aset (harta) perusahaan,<sup>9</sup> dan oleh sebab itu jika suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka hak atas merek milik perusahaan tersebut tentunya termasuk sebagai harta pailit (boedel pailit). Konsep ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), bahwa benda diartikan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik,<sup>10</sup> antara lain terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud

Persoalan yang menarik perhatian adalah terkait dengan penjualan harta kekayaan debitor pailit berupa hak atas merek terdaftar, karena seberapa besar nilai ekonomis (harga) penjualan hak atas merek terdaftar ini akan sulit ditentukan yang pada akhirnya diasumsikan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum kepailitan, khususnya untuk menilai harga penjualan hak atas merek terdaftar tersebut. Pengalihan hak atas merek terdaftar tidak terlepas dari perhitungan nilai merek yang dilakukan oleh jasa penilai, apakah dengan menggunakan penilai perseorangan ataupun perusahaan jasa penilai, dan orang atau perusahaan jasa penilai ini tentunya harus menguasai/memahami metode atau cara menentukan nilai ekonomis (harga) hak atas merek terdaftar dari perusahaan yang dinyatakan pailit, yang menurut Rahmi Jened dikatakan bahwa perhitungan nilai ekonomis dimaksud, lazimnya didasarkan pada penilaian reputasi merek di dunia perdagangan barang dan/atau jasa, jangkauan wilayah pemasaran dan/atau pendaftarannya di beberapa negara.

Konsep penentuan harga (nilai ekonomis) hak atas merek terdaftar akibat perusahaan dinyatakan pailit, seharusnya dapat ditentukan secara pasti melalui regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi sampai saat ini tidak ada regulasi yang khusus mengatur cara menentukan harga (nilai ekonomis) hak atas merek terdaftar milik perusahaan yang dinyatakan pailit. Regulasi untuk menentukan nilai ekonomis (harga) hak atas merek terdaftar, mutlak diperlukan demi menjamin adanya kepastian hukum, karena menurut pendapat Achmad Ali dikatakan bahwa kepastian hukum harus didasarkan pada fakta, tidak pada suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, sedangkan fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan.

Ketiadaan regulasi dimaksud pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum untuk menentukan nilai ekonomis (harga) hak atas merek terdaftar dalam perkara kepailitan, karena nilai ekonomis merek bersifat fluktuatif, yang apabila debitor (pemilik hak atas merek) mengalami pailit, maka menurun pula nilai ekonomis dari merek tersebut,<sup>14</sup> dan oleh sebab itu perlu dianalisis melalui suatu penelitian, yang hasilnya dituangkan dalam karya tulis ilmiah (skripsi), dengan judul: —Kajian Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar sebagai Objek Sita Umum pada Perusahaan yang Pailit.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>20</sup> Data sekunder yang diperlukan, tentunya data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, sedangkan pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan, berarti fokus penelitiannya terhadap berbagai peraturan perundang-undangan atau kebijakan/regulasi sebagai tema sentralnya, atau menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan, yang dalam penelitian ini dikhususkan pada peraturan perundang-undangan atau kebijakan/regulasi tentang hak atas merek dan kepailitan, khususnya terkait dengan

konsep penentuan harga (nilai ekonomis) hak atas merek terdaftar akibat perusahaan dinyatakan pailit.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Status Yuridis Hak Atas Merek Terdaftar Sebagai Objek Sita Umum Setelah Perusahaan Pemilik Hak Dinyatakan Pailit**

Secara penafsiran sistematis pelunasan hutang dengan jaminan didasarkan pada Pasal 1331 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada, baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan utang yang dibuatnya. Pasal 1332 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara Bersamasama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.

Putusan pailit memiliki implikasi hukum terhadap harta debitur pailit, apabila debitur pailit memiliki harta berupa objek hak kekayaan intelektual, harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta pailit. Bila ingin menetapkan HKI sebagai harta pailit memerlukan kajian mengenai hukum kebendaan, seperti yang tertuang di dalam Buku II KUH Perdata. Pada Pasal 499 KUH Perdata yakni menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Jadi untuk dapat menjadi suatu harta terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Mengenai apakah semua benda dapat dijadikan penjaminan pembayaran utang, hal itu bergantung pada benda apa yang dipergunakan untuk menjamin benda tersebut.

Berdasarkan Pasal 1331 KUH Perdata semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Suatu objek HKI tentu memiliki nilai ekonomi yang melekat. Seperti ketika suatu pihak hendak menampilkan atau menggunakan karya cipta harus dengan persetujuan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Dalam proses perolehan hak menggunakan objek HKI pihak tersebut biasanya akan diminta membayar royalty untuk memperoleh izin (license).

Hak cipta salah satu jenis HKI dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, kemudian hak atas paten dapat pula dijadikan sebagai objek fidusia. Hak desain industri, hak perlindungan varietas tanaman (PVT), hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, hak merek dan indikasi geografis. Beberapa jenis HKI selain Hak Cipta dan Hak Paten tidak disebutkan secara tegas bahwa hak tersebut dapat dijadikan sebagai objek fidusia, namun hak-hak tersebut dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan adanya suatu nilai ekonomi tersebut maka objek HKI layak dijadikan sebagai harta pailit.

Benda dapat dijadikan sebagai harta pailit selama memiliki harga/nilai jual. Harta yang dibawah penguasaan oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP), apabila dirasa memiliki suatu nilai jual maka harta tersebut dijual melalui pelelangan atau memiliki suatu nilai jual untuk dikembangkan maka objek tersebut akan diupayakan agar dapat terus menghasilkan dan menambah keuntungan harta pailit demi menyelesaikan utang debitur. Kurator berkewajiban untuk menyelesaikan utang debitur kepada kreditor. Debitur yang memiliki suatu harta bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai komersil maka harta tersebut akan dikelola guna membereskan utang kepada kreditor.

Harta pailit adalah harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan, bagaimanapun harta pailit dapat berupa benda, berupa barang atau hak. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta pailit, dibawah pengawasan Hakim Pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Melalui penafsiran sitematis yang dibangun HKI sebagai suatu harta pailit untuk melunasi utang debitur.

Penafsiran-penafsiran yang dapat diterapkan untuk menjadikan objek HKI sebagai harta pailit sebenarnya merupakan suatu kebutuhan akan proses kepailitan di Indonesia, karena saat ini Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak bisa mengakomodir laju perkembangan sosiologis di masyarakat, terutama pada sektor ekonomi. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang secara pesat menghasilkan berbagai macam temuan, ciptaan atau inovasi-inovasi yang mana hal tersebut memiliki nilai ekonomi serta dapat digunakan sebagai harta pailit.

Hukum Kepailitan adalah salah satu bidang hukum yang terkait dengan bidang hukum apapun, termasuk di dalamnya hukum perdata dan hukum hak kekayaan intelektual. Masalah kebendaan misalnya, diatur menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 499 KUH Perdata, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang

dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Definisi yang termaktub dalam pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda dalam arti nyata/ materil, sedangkan ada lagi jenis benda lainnya yaitu benda tidak nyata/ immaterial/tidak terlihat, yang biasanya berwujud hak. Hal ini sesuai dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud yang biasanya merupakan jenis hak, salah satunya adalah hak kekayaan intelektual.

Merek merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah perusahaan karena merek akan memberikan identitas terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan oleh perusahaan. Hak merek dinyatakan sebagai hak kebendaan karena merupakan hak milik dari pemilik merek serta dapat diperjual-belikan melalui perjanjian sehingga dianggap memiliki nilai ekonomis. Hak merek diklasifikasikan sebagai hak kebendaan yang bergerak tapi tidak berwujud, dikatakan bergerak karena hak merek dapat berpindah penguasaannya baik melalui perjanjian, pewarisan, hibah, wakaf, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang serta hak merek tidak memiliki wujud karena tidak dapat dilihat secara nyata namun manfaatnya dapat dirasakan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun sehingga setiap orang harus menghormati hak tersebut. Hak kebendaan bersifat absolut (mutlak).

Hak atas merek merupakan salah satu jenis benda, dan menurut Apeldoorn sebagaimana dikutip P.N.H. Simanjuntak, dikatakan bahwa benda dalam arti yuridis adalah sesuatu yang merupakan obyek hukum,<sup>74</sup> sedangkan dalam perspektif hukum perdata (sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUH Perdata), benda diartikan sebagai tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik, yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud, barang bergerak dan tidak bergerak, serta barang yang dipakai habis dan tidak dapat dihabiskan. Istilah barang tidak berwujud (seperti hak cipta, hak paten, hak atas merek, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya) tidak diatur atau dijelaskan secara khusus dalam KUH Perdata, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersendiri yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, antara lain UU No. 20 Tahun 2016, yang secara khusus mengatur masalah hak atas merek dan hak atas indikasi geografis, dan walaupun KUH Perdata tidak mengatur mengenai hak atas kekayaan intelektual, tetapi sesuai konsep hukum perdata, maka hak atas kekayaan intelektual termasuk kategori benda, sehingga selain tunduk pada undang-undang mengenai atas kekayaan intelektual, juga tunduk pada Buku II KUH Perdata, khususnya mengenai hukum benda.

Hak atas kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis, oleh sebab itu hak atas kekayaan intelektual (seperti hak atas merek) merupakan hak kebendaan dan dipandang sebagai sebuah aset dalam perusahaan, dan apabila dipandang sebagai aset (harta kekayaan) dalam sebuah perusahaan, maka hak atas kekayaan intelektual termasuk aset (barang) yang tidak berwujud (intangible assets), seperti merek, design, dan lain-lainnya, selain aset yang berwujud (tangible assets), seperti gedung, tanah, dan lain-lainnya.

Hak atas merek yang termasuk dalam jenis benda bergerak tidak berwujud (intangible movables), dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum anglo saxon (common law system), dan merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi. Hak ini dianggap sebagai aset yang bernilai, karena merupakan karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dihasilkan melalui pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya besar. Manfaat yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat pada hak atas merek, memunculkan konsep properti terhadap karya intelektual tersebut, dan bagi dunia usaha dapat disebut sebagai aset (harta) perusahaan.

Terdapat 2 (dua) jenis hak yang melekat pada hak atas merek, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini melekat pada merek atas suatu kreatifitas yang merupakan hak milik individual dan patut diberikan sebuah perlindungan hukum. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan haki itu sendiri atau karena penggunaan dari pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada pemegang hak atas merek, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun itu. Hak atas merek diberikan pada pemegang hak atas merek yang beritikad baik, pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa Pengertian Hak Atas Merek diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Merek dipandang dari segi kedudukannya sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut haki). Merek berdampingan dengan haki yang lainnya, yakni hak cipta, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan indikasi geografis. Merek (trademark) sebagai hakipada dasarnya ialah tanda untuk

mengidentifikasi asal barang dan jasa (an indication of origin) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.

Merek sebagai salah satu jenis benda, terkait dalam proses kepailitan, merupakan salah satu jenis benda yang dapat dipergunakan sebagai bagian dari asset dalam proses pembayaran hutang-hutang debitor kepada kreditor. Intangible Asset adalah bagian dari harta pailit. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kata —segalall/ —seluruhll kebendaan debitor artinya tanpa terkecuali merupakan tanggungan untuk segala perikatan yang dibuat oleh debitor tersebut. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada pemegang hak atas merek, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun itu. Hak atas merek diberikan pada pemegang hak atas merek yang beritikad baik, pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa. Pengertian Hak Atas Merek diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Merek dipandang dari segi kedudukannya sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut haki). Merek berdampingan dengan haki yang lainnya, yakni hak cipta, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan indikasi geografis. Merek (trademark) sebagai hakipada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (an indication of origin) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.

Berdasarkan uraian diatas, hak atas merek merupakan suatu hak kebendaan. Sesuai dengan pengertian hak atas merek menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maksud dari hak eksklusif atas merek berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang dan/atau jasa tertentu. Hak atas merek diberikan kepada pemegang hak atas merek yang beritikad baik serta diberikan pengakuannya oleh Negara apabila merek tersebut telah dilakukan pendaftaran atas mereknya. Bagi pemegang hak atas merek yang telah mendaftarkan mereknya, patutlah ia memiliki kepastian hukum bahwa ia yang berhak atas merek tersebut.

Hak atas merek termasuk dalam kategori aset tidak berwujud. Untuk mengetahui nilai hak atas merek yang dimiliki perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, dapat ditelusuri melalui laporan keuangan debitor pailit. Dalam kolom laporan keuangan, hak atas merek merupakan salah satu jenis aset tidak berwujud (intangible asset). Intangible asset adalah aset non-monetary atau aset yang nilainya tidak dapat dipastikan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan nilai pasar, yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik dan memberikan hak dan manfaat ekonomi kepada pemilik aset. Merek merupakan aset tak berwujud terkait dengan pemasaran (marketing related intangible assets) yakni yang digunakan pada pemasaran atau promosi produk ataupun jasa.

Hak merek sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek memberikan hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut. Hak eksklusif yang terdapat dalam hak merek meliputi jangkauannya:

1. Menciptakan hak tunggal (sole or single right), artinya dalam hal ini negara memberi hak tersendiri kepada pemilik merek, dimana hak terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dan intervensi pihak yang lain
2. Mewujudkan hak monopolistis (monopoly right), artinya dengan hak monopoli berarti melarang siapapun untuk meniru, memakai dan mempergunakan mereknya dalam perdagangan barang atau jasa tanpa izin pemilik merek
3. Memberi hak paling unggul (superior right), artinya dengan memegang hak merek maka akan mengungguli merek orang lain untuk dilindungi

### **Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Sebagai Objek Sita Umum Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan**

Pengalihan merek tidak dapat dilakukan secara lisan melainkan harus dilakukan secara notarial dengan melakukan pembuatan akta otentik dihadapan notaris mengingat hak merek merupakan bagian dari hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud sehingga pengalihannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pasal 613 KUH Perdata tujuan dilakukannya pengalihan secara notarial yakni agar terwujudnya perlindungan hukum terhadap pihak penerima hak merek.

Pengalihan merek harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri sehingga pengalihan merek memiliki kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga. Kewajiban pencatatan saat dilakukan

pengalihan merek dilakukan karena selain untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penerima merek juga pengalihan merek menimbulkan suatu keadaan hukum baru.

Kedudukan hak merek debitor saat pemberesan harta pailit beralih sebagaimana alasan-alasan dapat beralihnya hak merek dalam Pasal 41 Undang-Undang Merek yakni melalui sebab-sebab yang dibenarkan menurut undang-undang karena adanya putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada debitor. Alasan yuridis yang membenarkan peralihan hak merek saat pemberesan harta pailit kepada debitor terdapat pada Pasal 69 dan Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa debitor telah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sejak putusan pailit diucapkan sehingga hanya kurator yang dapat melakukan tugas mengurus dan membereskan harta pailit sejak kurator ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya dalam putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada debitor.

Dalam ruang lingkup hukum perdata, hak yang melekat pada merek memiliki sifat kebendaan. Sifat kebendaan yang melekat pada merek merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual, yang mengandung 2 (dua) hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yaitu hak yang dapat memberikan keuntungan dalam bentuk royalti atas penggunaan suatu merek. Hak ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atas hasil kerja keras dan kreatifitasnya, dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Sehingga orang lain dapat menerima keuntungan yang disebabkan oleh penggunaan merek tersebut. Sedangkan hak moral yaitu hak yang selalu melekat kepada pemilik merek. Hak ini dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

Hak Merek dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (intangibile aset). Pengalihan atas benda bergerak yang tidak berwujud berlaku Pasal 613 BW. Hak atas merek terdaftar yang memiliki sifat kebendaan dapat beralih atau dialihkan karena: pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek di atas dimohonkan pencatatannya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Permohonan pengalihan hak atas merek disertai dengan dokumen pendukungnya. Pencatatan pengalihan hak atas merek yang terdaftar diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak merek dalam hal ini berkaitan dengan kepailitan pemilik hak atas merek.

Apabila pengalihan hak atas merek di muka umum atau lelang tidak berhasil, maka pengalihan hak atas merek dapat dilakukan di bawah tangan atas izin dari hakim pengawas. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan di bawah tangan apabila:

1. proses penjualan di muka umum atau lelang tidak berhasil dan tidak ada peminat.
2. ada kesepakatan antara pemilik hak atas merek dan calon pembeli hak atas merek.
3. pengalihan hak atas merek dapat menghasilkan harga yang tertinggi dan dapat menguntungkan segala pihak.
4. tidak ada pihak-pihak yang keberatan.

Pengalihan hak atas merek tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara akta notarial karena dalam hal ini terjadi peralihan hak kepemilikan. Pembuatan akta notarial mengenai peralihan hak atas merek merupakan kewenangan dari Notaris. Kewenangan notaris dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam pembuatan Akta tersebut, notaris harus meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan, mengecek identitas para pihak, mengecek anggaran dasar dan melakukan segala sesuatu yang menjadi kewenangan notaris yang berkaitan dengan pembuatan Akta pengalihan hak atas merek. Untuk pengalihan hak atas merek, Notaris meminta kelengkapan dokumen, yaitu:

1. Identitas pengurus perseroan terbatas
2. Anggaran dasar perseroan terbatas yang memiliki merek yang telah dinyatakan pailit
3. Salinan/fotocopy putusan pengadilan yang menyatakan perseroan terbatas yang bersangkutan telah dijatuhi pailit
4. Salinan/fotocopy risalah lelang yang menyatakan bahwa lelang tidak ada penawaran
5. Daftar hak atas merek yang hendak dialihkan kepemilikannya
6. Fotocopysertifikat merek
7. Fotocopy permohonan perpanjangan jangka waktu merek apabila merek tersebut sedang dalam proses perpanjangan

Setelah semua dokumen yang dibutuhkan telah lengkap, Notaris membuat akta pengalihan hak atas merek dan dihadiri paling sedikit 2 (dua) saksi. Setelah penandatanganan akta tersebut, Notaris membuat salinan Akta Pengalihan Hak Atas Merek sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) untuk calon pemilik merek, 1 (satu) untuk pemilik merek sebelumnya dan 1 (satu) untuk keperluan pengalihan hak atas merek yang hendak didaftarkan pada Dirjen HKI.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen HKI Nomor: HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang Formulir Permohonan Merek, dalam permohonan pengalihan hak atas merek harus disertai dengan dokumen pendukungnya. Adanya pencatatan pengalihan hak atas merek untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan suatu kepastian hukum bagi pihak ketiga. Berbeda dengan pengalihan hak atas merek yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek dan tidak diumumkan pada Berita Resmi Merek, maka hak kebendaan atas merek tidak pernah lahir, yang lahir hanyalah hak perorangan dan dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja. Hal ini berlaku terhadap merek-merek yang tidak terdaftar. Untuk pengalihan hak atas merek, pemerintah tetap mengenakan biaya dan ketentuan mengenai biaya yang dikenakan akan ditetapkan dalam peraturan menteri. Akibat adanya permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek, pemilik hak atas merek yang baru berhak menggunakan merek tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Perusahaan (debitor) pailit yang kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, yang menurut Sutan Remy Sjahdeini, tidak dapat dipersamakan dengan orang yang tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum (volkomen handelingsbevoegd) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Debitor tidak berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor pailit tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya, tetapi harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.<sup>75</sup> Zainal Asikin juga mengatakan bahwa dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si pailit, maka kerugian-kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.

#### **Konsepsi Kepastian Hukum Nilai Ekonomis Hak Atas Merek Terdaftar Yang Dialihkan Akibat Perusahaan Pemilik Hak Dinyatakan Pailit**

Berdasarkan definisi merek, fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Di dalam website Direktorat Jenderal HaKI dikemukakan bahwa pemakaian merek berfungsi sebagai:

- a. tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
- b. sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya.
- c. sebagai jaminan atas mutu barangnya.
- d. menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Pembahasan mengenai definisi, jenis dan fungsi merek tersebut di atas dapat dihubungkan dengan kedudukan hak merek dalam hukum kebendaan di Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh, HKI sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu diantara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), yang berbunyi : menurut paham undangundang yang dimaksud benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Untuk pasal ini kemudian Prof. Mahadi menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Mahadi barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil (stoffelijk voorwerp), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh). Ada suatu benda tak berwujud yang terdapat pada hak merek, jadi bukan seperti apa yang terlihat atau terjelma dalam setiap produk. Yang terlihat atau yang terjelma itu adalah, perwujudan dari hak merek itu sendiri yang ditempelkan pada produk barang dan jasa.

Syarat mutlak utama yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat diterima dan dipakai individu atau badan hukum, yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Tanda yang

digunakan sebagai suatu merek tersebut harus mempunyai kekuatan atau daya yang membedakan barang atau jasa hasil produksi sejenis lainnya. Berdasarkan pasal 5 UUM NO. 20 Tahun 2016, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini, yaitu:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Merek No. 20 TAHUN 2016 pendaftaran merek dapat ditolak dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dari/ atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Tentang terkenal atau tidaknya suatu merek, perlu diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang biasanya diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, invensi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Perlindungan hukum diberikan kepada merek terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan Perpanjangan disetujui apabila:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut; dan.
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud di atas masih diproduksi dan diperdagangkan.

Dengan didaftarnya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 UU Merek No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftar untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Hak khusus memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Tentunya hak atas merek ini hanya diberikan kepada pemilik yang beritikad baik. Pemilik merek yang beritikad buruk, mereknya tidak dapat didaftar. Pemakaian merek terdaftar bisa untuk produk barang maupun jasa. Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar.

Pasal 28 UU Merek No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tu dapat diperpanjang, sedangkan pada Pasal 35 ayat (1) UU Merek No. 20 Tahun 2016, pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 35 ayat (2) dan (3) UU Merek No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek, bahwa permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12

(dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat pula ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan di atas.

Pelanggaran merek seringkali dilakukan karena terkait dengan fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Hal ini dikarenakan dalam merek melekat keuntungan ekonomis, terutama merek terkenal. Fungsi merek yaitu sebagai identitas dari suatu produk atas suatu perusahaan tertentu, sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dan lainnya untuk jenis produk yang sama.

Merek terkenal sering menjadi obyek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut. Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain diantaranya:

- a. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dan barang-barang yang laris di pasaran;
- b. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar;
- c. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak pernah membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui yaitu:

- a. Pembajakan merek (Trademark Piracy)
- b. Pemalsuan (Counterfeiting)
- c. Peniruan label dan kemasan suatu produk (Imitations of Labels and Packaging)

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Pelanggaran merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Di Indonesia, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan merek luar negeri seperti Levi's, Wrangler, Osella, Country Fiesta, Hammer, Billabong, Polo dan Ralph Laurent.

Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya. Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk (imitation of label and packaging). Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang.

Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip - miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip (similar) sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Dalam hal penggunaan merek yang begitu mirip dengan merek orang lain yang terdaftar maka pelaku peniruan tersebut melakukan pelanggaran merek. Kata-kata yang dijadikan merek oleh pelaku peniruan bisa mirip atau bahkan berbeda dengan merek pelaku usaha lainnya, namun ketika warna atau unsur dalam kemasan yang digunakan identik (sama serupa) atau mirip (similar) dengan pesaingnya barulah hal ini menyebabkan kebingungan (confusion). Sedangkan warna atau unsur dalam kemasan masih jarang didaftarkan sebagai merek dagang.

Perkembangan di bidang Merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis Merek baru yang dikenal sebagai Merek Non-Traditional, antara lain yaitu bentuk tiga dimensi, suara, aroma, hologram, dan sebagainya. Dengan diberikannya perlindungan bagi jenis-jenis Merek ini, lingkup dan definisi Merek yang diatur dalam UU Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebaiknya dapat diperluas mengikuti perkembangan perlindungan Merek.

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membonceng reputasi (passing off). Karena adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan (likelihood of confusion) dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran

yang keliru (misrepresentation). Secara umum dikenal sebagai melanggar hukum suatu perbuatan curang (unfair competition) ketika memiripmiprikan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain (to pass off one's own goods as being those of a competitor). Pelanggaran merek jenis ini termasuk bagian dari persaingan curang (unfair competition).

Tindakan passing off dapat juga dikatakan sebagai membuat beberapa representasi palsu yang cenderung membawa kita untuk percaya bahwa barang atau jasa adalah bagian dari mereka yang lain. Di negara-negara yang menganut sistem common law, seseorang dikatakan melakukan perbuatan passing off jika seseorang memperoleh keuntungan dengan melakukan perbuatan yang merugikan reputasi orang lain atau mendompleng atau membonceng reputasi orang lain. Passing off mengandung 2 (dua) pengertian yaitu sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (tort) yang dilarang dan juga sebagai upaya gugatan untuk mendapatkan suatu penetapan (injunction) sebagai pemulihan atas kerusakan/kerugian yang ditimbulkan karena adanya perbuatan passing off.

Suatu perbuatan passing off harus memenuhi tiga elemen yaitu pertama adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum, kedua adanya misrepresentasi dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh (misleading) atau terjadi kebingungan (confusion) dalam memilih produk yang diinginkan, ketiga terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (public misleading).

Ketentuan dan prosedur perlindungan hak atas merek dalam UU Kepabebean adalah hanya menyangkut masalah perlindungan atas pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran. Artinya UU Kepabebean dapat memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan perlindungan hak merek dalam kapasitas lingkup dan tugas kepabebean semata yaitu di bidang ekspor dan impor semata. Konsep yang diberikan adalah kepabebean bertanggungjawab atas barang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Dengan konsep yang demikian maka melalui kepabebean akan didapat manfaat berupa pengendalian terhadap masuk atau keluarnya produk yang bertentangan dengan hak merek.

Adapun beberapa ketentuan dan prosedur perlindungan atas merek dalam UU Kepabebean adalah meliputi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean pada beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 54 Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabebean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai:

- a. Memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor
- b. Melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan pabebean terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua pengadilan niaga.

Konstruksi konsep ideal pengaturan hak atas merek dalam sistem hukum jaminan fidusia dari aspek kultur hukum, struktur hukum dan substansi hukum secara filosofis bersumber dari cita hukum (rechtsidee) Pancasila. Konsep Merek sebagai jaminan fidusia secara filosofis mengandung nilai-nilai Pancasila, (terutama Sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke-5 keadilan sosial) yang dijiwai oleh sila-sila yang lainnya, karena dalam kegiatan pemberian kredit dengan merek sebagai obyek jaminan fidusia dalam praktik perbankan mengandung nilai-nilai dasar manusia atau hak azasi manusia.

Secara konstitusional Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI 1945 menjamin bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Dengan kreativitasnya kehadiran HKI (merek) tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik/produsen/pemegang hak semata, namun juga memberikan jaminan atas mutu/kualitas dari suatu produk tertentu. HKI (merek) yang digunakan dalam usaha-usaha perindustrian dan perdagangan barang maupun jasa, merupakan sarana untuk memajukan hubungan perdagangan.

Merek sebagai salah satu bentuk hak milik perindustrian merupakan bagian dari harta kekayaan suatu perusahaan yang perlu dipelihara, dipertahankan dan dilindungi seperti aset-aset perusahaan yang lainnya. Seseorang yang memiliki merek dalam produknya memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa yang pada hakekatnya telah memanfaatkan sumber daya —alternatif

sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI 1945 hasil amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebuah produk yang mempunyai merek dan terdaftar merupakan aset perusahaan yang tidak berwujud (intangible asset) memberikan sumbangan kepada kepentingan negara dengan produk yang dihasilkannya dan memajukan perekonomian nasional. Hal ini merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua. Implementasi sila Keadilan Sosial ke-5 dari Pancasila juga melandasi konsep merek dalam sistem hukum jaminan fidusia. Tujuan keadilan sosial adalah menyusun suatu masyarakat yang seimbang dan teratur di mana semua warganya mendapat kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendapat bantuan seperlunya. Pemerintah sebagai pimpinan negara bertugas untuk memajukan kesejahteraan umum. Keadilan sosial dalam perspektif ekonomi adalah keadilan yang proporsional. Konsep keadilan proporsional adalah masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya yang dituangkan dalam sebuah kontrak.

Pada dasarnya pembangunan hukum meliputi pembangunan substansi hukum, pembangunan struktur hukum dan pembangunan kultur hukum. Mengacu pada permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat perbankan terhadap eksistensi merek belum dapat diterima sebagai obyek jaminan fidusia dalam praktik perbankan di Indonesia sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka perlu pembenahan sistem hukum secara menyeluruh mulai dari budaya hukum, struktur, dan substansi hukum yang dilakukan secara simultan.

Pembenahan atau perubahan budaya hukum pertama-tama adalah di kalangan perbankan, pelaku usaha (pemilik/pemegang merek), dan masyarakat lainnya (dalam hal ini pelaku pasar dan stakeholders) penting, karena menyangkut perubahan pola pikir, sikap dan perilaku hukum yang belum mengarah atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai yang mendukung pembangunan ekonomi.

Perubahan atau pembenahan budaya hukum merupakan hal yang penting sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi. Perubahan budaya hukum dapat dilakukan dengan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai nilai-nilai ekonomi dari HKI (merek) yang dapat dijadikan sebagai agunan (collateral). Struktur hukum (legal structure) yang merupakan bagian dari teori sistem.

Hukum adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur hukum yang dilambangkan sebagai tiang kerangka yang menopang tegaknya suatu bangunan sistem hukum. Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Kelembagaan dalam hal ini tidak hanya lembaga formal yang berkaitan dengan pemerintahan, tetapi juga lembaga-lembaga terkait dengan kalangan dunia usaha dan perbankan.

Memperhatikan—di satu sisi—kecenderungan yang terjadi di berbagai negara dan terobosan yang dilakukan perbankan nasional di sisi yang lain, maka menurut hemat penulis, untuk membangun substansi hukum hak kekayaan intelektual di bidang merek sebagai intangible asset dalam sistem hukum jaminan fidusia di masa mendatang, diperlukan nilai dalam masyarakat tentang merek. Di hubungkan dengan pendekatan ekonomi terhadap hukum dari Richard A. Posner, bahwa berperannya hukum harus dilihat dari segi : Pertama, nilai (value) dalam hal ini nilai Merek. Meskipun merek cenderung menurun nilainya sejalan dengan waktu dan pada akhirnya akan kehilangan semua nilainya—yang berarti merek memiliki ketidakpastian—tetapi apabila merek dikelola dengan baik yang ditunjukkan dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi tahunan, nilai merek akan menjadi keabadian.

Kedua, Utility. Nilai kemanfaatan dari HKI (merek) merupakan intangible asset sebagai jaminan fidusia sangat dirasakan pelaku usaha sekaligus pemilik merek di dalam mengembangkan usahanya membutuhkan modal, dengan pengelolaan aset perusahaan —intangible yang baik, maka para pihak yang berkepentingan (Bank/Investor) dapat melihat perkembangan merek merupakan intangible asset sebagai sumber pendapatan yang teraplikasi dalam laporan keuangan perusahaan.

Ketiga, Efficiency. Jaminan Fidusia, sebagai salah satu hukum nasional di dalam praktek menimbulkan berbagai permasalahan hukum antara lain tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Tidak konsistennya substansi lembaga jaminan fidusia, struktur lembaga fidusia yang tidak berpihak pada pelaku usaha menyebabkan tidak efektif berlakunya Undang-undang ini dalam praktik perbankan di Indonesia.

Dalam konteks pemaknaan HKI (Merek) sebagai benda (hak) yang mempunyai nilai ekonomi, dapat dialihkan karena perjanjian jaminan secara fidusia, agar terdapat kejelasan dalam penafsiran,

maka pentingnya dilakukan amandemen pengaturan Jaminan Fidusia serta UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek, untuk terwujudnya cita hukum nasional yaitu adanya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang berkepentingan dalam kegiatan ekonomi, khususnya terbangunnya konsep ideal pengaturan HKI (merek) sebagai jaminan fidusia.

Konsep Merek yang akan dijadikan jaminan tidak bisa lepas dari perspektif akuntansi. Dalam praktik akuntansi, hasil penelitian menunjukkan, bahwa Akuntan publik dalam menilai merek (aset tidak berwujud) berpedoman pada PSAK 19 bahwa nilai merek bisa dimasukkan dalam Laporan Keuangan berdasar metoda pendekatan cost (biaya). Di Indonesia penilaian merek dari sisi akuntansi yang diakui dengan berpedoman pada pendekatan biaya (cost), ada dua macam perolehan nilai merek dengan pendekatan cost yaitu berdasarkan historical dalam arti memiliki merek karena membangun merek sendiri atau berdasarkan pada transaksi (perjanjian jual beli) untuk memiliki merek.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pejelasan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Status yuridis hak atas merek terdaftar sebagai objek sita umum setelah perusahaan pemilik hak dinyatakan pailit maka merek tersebut dimasukkan kedalam boedel pailit. Merek merupakan benda bergerak namun tidak berwujud yang memberikan hak eksklusif berupa hak ekonomis dan hak moral yang melekat pada pemilik merek sehingga menjadikan merek sebagai suatu aset kepemilikan yang bernilai tinggi. Terkait dengan pemilik merek yang dinyatakan pailit, merek yang dimilikinya merupakan harta pailit sesuai dengan Pasal 1131 BW jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Upaya pengalihan hak atas merek terdaftar sebagai objek sita umum dalam penyelesaian perkara kepailitan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemilik hak atas merek dan calon pembeli hak atas merek. Hak atas merek yang termasuk dalam harta pailit milik perseroan terbatas dapat diketahui jika pendaftaran hak atas merek tersebut didaftarkan atas nama perseroan terbatas yang bersangkutan. Peran jasa penilai sangat diperlukan dalam rangka menghitung nilai wajar atas merek tersebut sehingga tidak merugikan pemilik merek dan calon pembeli merek.
3. Konsepsi kepastian hukum nilai ekonomis hak atas merek terdaftar yang dialihkan akibat perusahaan pemilik hak dinyatakan pailit selama memiliki harga/nilai jual yang dibawah penguasaan oleh Kurator berkewajiban untuk menyelesaikan utang debitor kepada kreditor. Debitor yang memiliki suatu harta berbentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai komersil maka harta tersebut akan dikelola oleh kurator guna membereskan hutang kepada kreditor. Bila ingin menetapkan HKI sebagai harta pailit memerlukan kajian mengenai hukum kebendaan. Mengenai apakah semua benda dapat dijadikan penjaminan pembayaran utang, hal itu bergantung pada benda apa yang dipergunakan untuk menjamin utang tersebut. Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit, memerlukan appraisal (penilaian terhadap suatu harta). Appraisal tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sebagai standar penilaian Indonesia dari suatu harta.

#### 5. REFERENSI

- Abduh, R., & Hanifah, I. (2020). Certainty Of Jurisdiction Law In Civil Law System. *Randwick International Of Social Science Journal*, 1(2), 271-276.
- Adi, P., & Koto, I. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188..
- Asmadi, E. (2020). Legal Action Against Of Notary Supervisory Board Decision. *Nomoi Law Review*, 1(1), 10-18.
- Faisal, F. (2019, March). Strategy Promotes Good Bureaucracy Avoid Conflict Resolutions. In *Proceeding: International Conference On Islamic Studies (Icis) Iain Ponorogo* (Pp. 1-10)..
- Faisal, F. (2020). Sharia Banking Rights And Obligations In Implementing Musyarakah Agreements Based On Indonesian Law. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 7-12.
- Fajriawati, F. (2018). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran Di Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).

- Fajriawati, F., Harisman, H., & Nurlubis, D. M. (2020, February). Analysis Of Sharia Purple Load System On Settlement Of Sharia In Islamic Law Perspective Indonesia. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 699-703).
- Febriandy, M. (2021). Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari Pt. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/Pn. Pky).
- Hanifah, I., & Nurhilmiah, N. (2021). Pkm Pendampingan Manajemen Data Kepala Sekolah Di Sلب Taman Pendidikan Islam. *Jurnal Abdimas Phb: Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 4(3), 366-370..
- Harahap, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 1-6.
- Harahap, A. (2020). Use Of Instructional Evidence Tools By The Public Prosecutor In The Criminal Prosecution Process. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 1-6.
- Kodiyat, B. A. (2018). Borneo Law Review-Salam Redaksi. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect Of Centralistic Political Party Policies In Selection Of Regional Heads In Medan City. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 1(1), 59-70.
- Koto, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan Ma. Ri No: 2037/Pid. Sus/2015) (Doctoral Dissertation)..
- Koto, I. (2021, December). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, Pp. 45-53).
- Lubis, M. S. Y. (2006). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Atas Benda Jaminan (Studi Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah I Medan).
- Mariati, M., & Nina, I. (2021). Analisis Kesiapan Perguruan Tinggi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Di Sumatera Utara. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*, 2(1).
- Moertiono, R. J., & Mansar, A. (2022). Notary Authority In Making Authentic Deeds Regarding Copyright. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(1), 37-48.
- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan Ma. Ri No. 2037/Pid. Sus/2015). *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Prayogi, A. R. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Merek Kepada Pihak Yang Memproduksi Celana Dalam Tanpa Ada Kesamaan Nama Maupun Logo.
- Ramadhani, R. (2020). Buku Ajar Hukum Dan Etika Profesi Hukum.
- Riza, F. (2019, March). Alternative Dispute Settlement Internal Political Parties Court By Parties. In *Multi-Disciplinary International Conference University Of Asahan* (No. 1).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. *Medan: Pustaka Prima*.
- Sihombing, E. N., & Utara, H. A. M. S. (2016). Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs). *Dari Redaksi*, 285.
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1)..
- Wajdi, F., & Ramadhani, R. (2022). Legal Problems Of Land Services Online. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 3(1), 19-29.
- Yusni, M., & Asmadi, E. (2020). Enhancing Literature On Procedural Justice And Organizational Learning: Examining Mediating Role Of Organizational Learning And Organizational Trust. *Journal Of Security & Sustainability Issues*, 10(2).
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). Hukum Perizinan; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek.
- Zainuddin, Z. (2021). Right To Own Land By The State In The Frame Of Constitutional Law. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(2), 46-57.

- Ginting, L., Kamello, T., Yamin, M., & Saidin, O. K. (2020). BUILDING WITHOUT ACCOMPANIED BY LAND RIGHT AS FIDUCIARY COLLATERAL OBJECT. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(4), 1729-1743.
- Ginting, L., Tan Kamello, M. Y., & Saidin, O. K. (2021, October). Formulation Of A Certification Agency For Buildings Without Land Rights Based On The Principle Of Horizontal Separation (Comparison To Japan). In *ICOLEG 2021: Proceedings Of The 2nd International Conference On Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia* (P. 177). European Alliance For Innovation.